



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

**BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini. Keberadaan naskah akademik untuk sebuah Peraturan Daerah merupakan keniscayaan bahkan menjadi satu kesatuan dalam penyusunannya, dimana naskah akademik merupakan proses kajian untuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Kajian dimaksud dilakukan dari berbagai aspek, sehingga kebutuhan akan naskah akademik merupakan bagian yang penting dalam setiap proses penyusunan Peraturan Daerah.

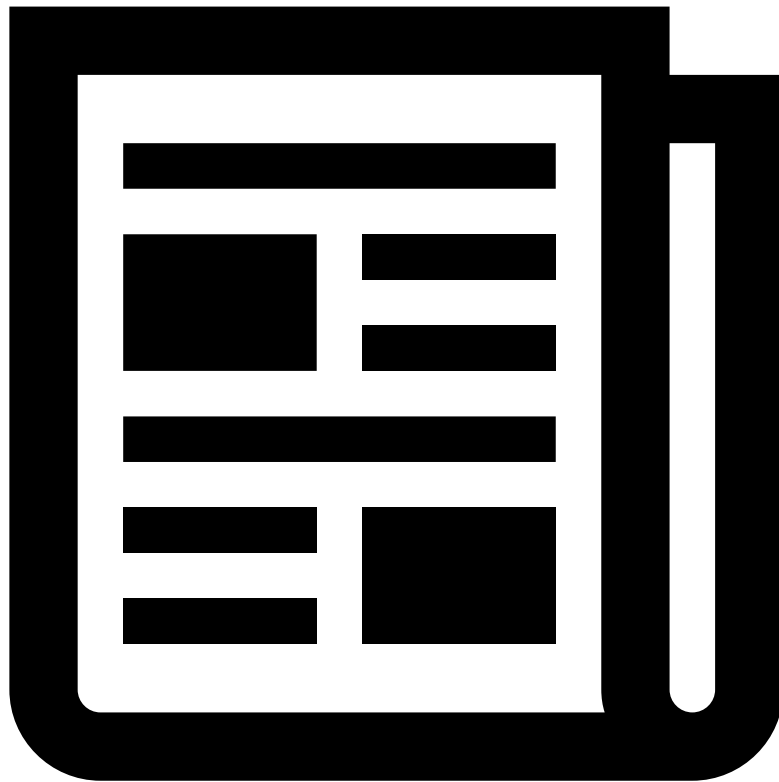
Kelancaran proses penyesuaiaan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh pelaksanaan yang ada di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Naskah Akademik ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat.

Wonogiri, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	14
1.4. Metode Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	22
2.1. Kajian Teoritis.....	23
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	64
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	73
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	77
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	81
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	130
4.1. Landasaan Filosofis	131
4.2. Landasan Sosiologis.....	132
4.3. Landasan Yuridis	134
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	136
BAB VI PENUTUP.....	141
6.1. Kesimpulan.....	142
6.2. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN.....	148



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa, “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konstruksi perlakuan yang sama dihadapan hukum, perlu dipahami tidak terbatas pada persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Menurut Rhode, persamaan dimata hukum meliputi pula persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.¹

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melahirkan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban ini juga merupakan representasi pernyataan tujuan dibentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Melalui UU Bankum, negara berupaya hadir memenuhi sekaligus mengimplementasikan konsep negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).² Negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama

¹Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52

²Indonesia, UU tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN Nomor 104 Tahun 2011 TLN 5248, Penjelasan Umum.

dihadapan hukum (*equality befoire the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seorang yang mampu³ (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adail bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.⁴

Keberadaan advokat maupaun pembela umum sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak-hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seseorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, jelas diperlukan advokat atau pembela umum untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa yang sedang menghadapi penyeleidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang dapat tercapai.

³Mampu mempunyai arti : (1) kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu; dapat (2) berada; kaya; mempunyai harta berlebih. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hal. 623).

⁴Fakir miskin mempunyai arti : (1) kaum fakir dan kaum miskin; (2) orang-orang yang sangat kekurangan (Ibid., hlm. 273).

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata social-ekonomi, warna kulit dan gender.

Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Hanya yang dikehendaki rakyatlah yang menjadi hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights*⁵, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁶,

⁵*Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 6: “*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*”. *The United Nations Department of Public Information* 1988, hlm. 5)

⁶*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1998, Pasal 16: “*Every-one shall have the right to recognition everywhere as a person before the law*”. *The United*

dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*.⁷ Setiap individu harus mempunyai kebebasan untuk memilih pembela yang diinginkannya sendiri.⁸ Hak untuk memilih pembela ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Jika kebebasan individu diakui, maka persamaan dihadapan hukum juga harus diakui.⁹ Pada dasarnya, semua orang berhak untuk memperoleh jasa hukum dari advokat untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta Hak sipil dan politik.¹⁰

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, negara mengakui hak ekonomi, social dan budaya serta hak sipil dan politik fakir miskin. Penegasan dari pasal tersebut mengimplikasikan bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggungjawab negara.

Atas dasar pertimbangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).

Nations Departement of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005.

⁷*Basic Principles on the Role of Lawyers*, 1985: “All Persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their right and to defend them in all stages of criminal proceedings”. (*International Bar Association (IBA): The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milan; hlm. 120)

⁸ *Ibid*, Sub-title on “Access to Lawyers and Legal Services” Article 1: “All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rirghts and to defend them in all stages of criminal proceedings’.

⁹ *W. friedmann*, 1960, *Legal Theory*, London : Steven & Son Limited, hlm.385.

¹⁰ *Universal Declaration on The Independence of Justice*, World Conference on the Independence of Justice, 1983, “All persons shall have effective access to legal services provided by an independent lawyer to protect and establish their economic, social and cultural as well as civil and political rights”.

Indonesia merupakan negara masih berkembang, keberadaan Organisasi Bantuan Hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum. Organisasi bantuan hukum ini dapat memperbesar fakir miskin memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah, negara berdasarkan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kewenangannya pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi memberi arah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Karakter desentralisasi adalah penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan Pasal Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan pemahaman penyelenggaraan asas otonomi seluas- luasnya memberi arah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk membentuk Kebijakan (membentukan Peraturan Daerah).

Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal

3 menentukan bahwa Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Peraturan daerah;
- b. peraturan kepala daerah;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD

Pada konteks ini dapat dipahami bahwa pembentukan produk hukum daerah yang berupa pengaturan dapat berupa Peraturan Daerah atau Perda. Perda yang dimaksud dalam Naskah Akademis ini adalah Perda Kabupaten. Mengenai materi muatan Perda dapat berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara khusus berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bantuan hukum sebenarnya merupakan urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib adalah dibidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada ayat (3) ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Wonogiri tentang Bantuan Hukum merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan dalam Pasal 19 yang menegaskan:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus ada Perda yang mengatur terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada masyarakat, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum kepada masyarakat melalui APBD.

Pemahaman dalam konsideran menimbang UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum juga menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sebagai perwujudan perlindungan HAM. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 16 Tahun 2011 menentukan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 UU 16 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian pemahaman bantuan hukum dalam naskah akademis ini adalah bantuan hukum untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Dalam memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok masyarakat sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU 16 Tahun 2011 berasaskan:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas

Adapun tujuan penyelenggaraan Bantuan hukum pada orang atau kelompok masyarakat adalah:

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai Bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi- organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum.

Sampai saat ini Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat dalam peraturan daerah nampaknya sangat mendesak untuk diwujudkan di Kabupaten Wonogiri. Peraturan Daerah merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

Lima tahun sejak disahkan, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di masyarakat antara lain:

1. Kebutuhan masyarakat untuk mengakses bantuan hukum melalui PBH terhambat karena keterbatasan ketersediaan PBH. PBH selama ini menggantungkan pelaksanaan program bantuan hukumnya kepada advokat yang menurut data ketersediaannya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan.
2. Terjadi perubahan kondisi dimasyarakat yang menyebabkan status kemiskinan dari seseorang dapat dibuktikan dengan banyak cara dan tidak terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Penormaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin yang terbatas justru berpotensi menghambat hak-hak masyarakat untuk mendapat akses keadilan melalui bantuan hukum.

Uraian sebagaimana dimaksud menunjukkan terdapat sisi kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum namun tidak terjangkau karena keterbatasan undang-undang. Beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin ini juga tidak lagi selaras dengan politik hukum penggunaan bantuan hukum dalam undang-undang lainnya. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum terhambat untuk menjalankan haknya dan secara lebih besar menyebabkan masyarakat yang haknya mendapat bantuan hukum telah dijamin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan

Hukum Bagi Warga Miskin lain menjadi tidak dapat mengakses hak tersebut.

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai alat di daerah dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia belum secara optima terpenuhi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum seharusnya menjadi kebijakan yang bersifat *affirmative action* yakni kebijakan yang berfungsi pertama, menghilangkan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kedua, mengupayakan masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan prularisme. Ketiga, sekaligus mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas.¹¹ Keadaan ini tentunya perlu dibenahi agar tujuan pembentukan pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terwujud secara optimal.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum harus disertai dengan Naskah Akademik.¹² Naskah Akademik

¹¹Elizabeth S. Anderson sebagaimana dikutip oleh Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian...*, hlm. 57

¹²Indonesia, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234. Lihat Ps. 43 ayat (3)

ini merupakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perihal pengaturan suatu masalah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang akan digunakan pada saat penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksud. Atas dasar pertimbangan ini maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah perlu di ubah pengaturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin?
4. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di daerah?

1.3.Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yaitu:

1. Menganalisa implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri.
2. Merumuskan urgensi perubahan pengaturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
4. Merumuskan mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di daerah.

Sedangkan kegunaannya, yakni untuk:

1. Memberikan kerangka pemikiran, landasan hukum sampai pada taraf operasionalisasinya peraturan yang akan dibuat;
2. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma yang akan dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan Peraturan Daerah baik bagi DPRD Kabupaten Wonogiri, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;

2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi

publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada

di dalam buku terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Penyelenggaraan Bantuan Hukum Daerah, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum Daerah.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Daerah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

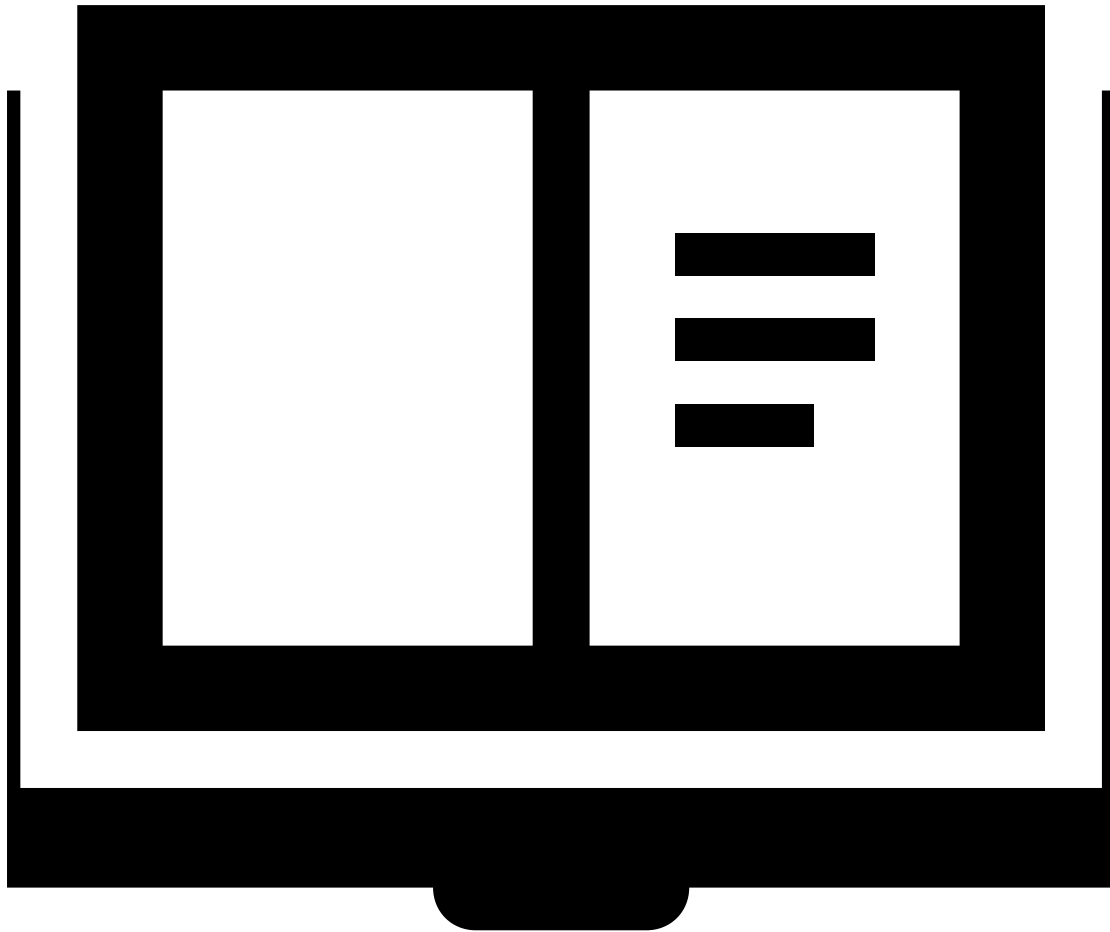
- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Daerah.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

1.4.6.Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Daerah. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Daerah. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Daerah.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

Akses pada keadilan (*access to justice*) merupakan konsep yang menawarkan penyelesaian masalah yang mengancam rumah, pekerjaan, tabungan, hak asuh anak-anak, bahkan keselamatan fisik seseorang atau kelompok orang. Mereka juga mencari akses pada keadilan untuk mengatasi tantangan yang mendesak pada komunitas, seperti stabilitas lingkungan, ketersediaan perawatan medis, keandalan manfaat publik, bahkan kualitas sistem peradilan itu sendiri. Mereka kemungkinan menghadapi hambatan yang mengganggu akses terhadap keadilan, termasuk fitur-fitur yang secara inheren menantang dari sistem peradilan seperti: kurangnya pemahaman bahwa masalah bersifat legal, kompleksitas hukum dan prosedur, mahal nya biaya pendampingan hukum oleh penasihat hukum swasta, tidak adanya hak perdata untuk mendapatkan penasihat hukum dan minimnya ketersediaan penasihat hukum perdata gratis, hambatan (seperti arbitrase wajib) yang secara efektif membatasi yurisdiksi dan wewenang pengadilan, hambatan bahasa, hambatan yang akses bagi penyandang disabilitas, dan banyak lagi.¹³Dari perspektif berbasis hak (*rights-based perspective*), akses terhadap keadilan mengacu pada “kemampuan orang-orang dari kelompok yang kurang beruntung untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan dengan mencari dan memperoleh pemulihan, melalui sistem peradilan formal dan informal, untuk keluhan sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia.”¹⁴

¹³David Udell “The Civil legal Aid Movement: 15 Initiatives that are Increasing Access to Justice in the United States.” Impact Center for Public Interest Law. Volume 2. New York: New York Law School, July, 2016, http://digitalcommons.nyls.edu/impact_center/10. Diakses 6 Maret 2024.

¹⁴Byrnes, Andrew, Israel (Issi) Doron, Nena Georgantzi, Bill Mitchell, dan Bridget Sleaf. “Access to Justice.” a discussion paper : 2020. <https://social.un.org/ageingworking-group/documents/eleveth>, Diakses 6 Maret 2024.

Kaitannya dengan sistem peradilan, akses keadilan berbicara tentang hak (warga) untuk memiliki perwakilan (*right to legal representation*) di pengadilan. Gagasan yang lebih luas dari akses pada keadilan ini terwujud sepenuhnya melalui “bantuan hukum” (*legal aid*) yang mencakup representasi dipengadilan (*representation in court*).¹⁵ Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan.

Konsepsi bantuan hukum (*legal aid*) tidak dapat dipisahkan dari “*rule of law*”, bahkan merupakan rangkaian dari hak asasi manusia, hak fundamental untuk semua orang. Dalam hal ini, Simon Rice menegaskan bahwa “*Legal aid programs are widespread, and spreading wider. They are part and parcel of the rule of law, and where the rule of law is, or is being developed, so legal aid programs are, or are being developed. Nowhere, however, is legal aid a right, except within closely defined circumstances. Speaking to an international conference on legal aid and human rights, was an opportune time to set out an argument for recognition of legal aid as a human right, a fundamental right for all people.*”¹⁶ Sebagai hak fundamental, maka program bantuan hukum merupakan keniscayaan, terutama ketika persamaan, akses pada pengadilan, dan keadilan bukan suatu proses otomatis dalam sistem peradilan. Lebih jauh Rice mengungkapkan bahwa bantuan hukum merupakan konsep luas, tidak terbatas pada representasi di pengadilan, “*But legal aid could mean much more than legal representation, and a right to legal aid could mean much more than a limited right to representation in court. We can, instead, think of legal aid as providing public access to law, to law that is preventive and protective, that brings change and hope that relieves poverty and promotes prosperity. We can think of legal aid as providing public access*

¹⁵Simon Rice, 2011. “A Human Right to Legal Aid.” SSRN Electronic Journal (SSRN) 1-11.. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1061541>, Diakses 6 Maret 2024.

¹⁶ *Ibid.*

*to legal information, to legal advice and to legal education and knowledge. None of this broad and bold conception of legal aid – legal aid beyond legal representation – is recognized as anyone’s by right.”*¹⁷

2.1.1.Konsep Bantuan Hukum

Secara umum, ada beberapa definisi bantuan hukum yang sudah ada. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan bahwa bantuan hukum adalah “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.*” Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima

¹⁷ *Ibid.*

pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Bantuan Hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok masyarakat, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat.

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan

kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Bantuan hukum dalam undang-undang ini memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah orang atau kelompok orang miskin.¹⁸ Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam ketentuan umum dalam UU Bantuan Hukum, sedangkan “jasa hukum” tidak dijelaskan

¹⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum

atau definisikan dalam ketentuan umum UU Bantuan Hukum. Pada bagian batang tubuh dalam UU Bantuan Hukum juga tidak ditemukan penggunaan kata/istilah “jasa hukum”. Walaupun dalam UU Advokat memberikan definisi terkait jasa hukum akan tetapi masih menimbulkan kegamangan dalam penerapannya. Secara normatif pengertian atau definisi Bantuan Hukum terdapat dalam dua undangundang, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UndangUndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Perbandingan Definisi Bantuan Hukum

UU ADVOKAT	UU BANTUAN HUKUM
Pasal 1 angka 2 Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien	Pasal 1 angka 1 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Pasal 1 angka 9 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.	Pasal 4 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana,

	dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum
--	---

Terlihat dari tabel perbandingan tersebut, apabila merujuk kepada UU Advokat maka memang terkesan bahwa “Bantuan Hukum” merupakan bentuk dari pemberian “Jasa Hukum” yang dilakukan oleh seorang advokat (Pemberi Bantuan Hukum) kepada Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini klien atau masyarakat tidak mampu. Namun sebaliknya, dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Bankum, tidak terdapat definisi yuridis terkait jasa hukum. Lebih jauh, apabila melihat dari formulasi Pasal 4 ayat (3) UU Bankum, dapat dikatakan pasal tersebut memiliki formulasi yang mirip dengan Pasal 1 angka 2 UU Advokat. Menjadi pertanyaan, apakah hal ini dapat juga dikatakan sebagai pengertian jasa hukum dalam UU Bankum, sedangkan Pasal 4 tersebut termasuk dalam “Bab II Ruang Lingkup” bukan pada “Bab I Ketentuan Umum” yang berisi definisi-definisi yuridis dalam peraturan perundang-undangan itu.

Batasan ruang lingkup jasa hukum menjadi penting dikarenakan dalam definisi bantuan hukum, jasa hukum dihubungkan dengan kata cuma-cuma, sehingga menjadi acuan bagi penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Akibat definisi yang tidak jelas batasannya

maka dalam praktik terdapat beberapa pemberi bantuan hukum yang kemudian menafsirkan sendiri bahwasanya yang bersifat cuma-cuma hanya terbatas pada jasa yang diberikan, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, penggunaan ahli, penerjemah, dan lain-lain tidak termasuk jasa hukum sehingga tidak dapat dikategorikan secara cumacuma dan dapat dimintakan kepada pihak yang membutuhkan atau berkepentingan dalam hal ini penerima bantuan hukum. Penafsiran ini didukung dengan komponen anggaran yang disediakan oleh negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 khususnya dalam kegiatan bantuan hukum litigasi yang hanya menyebutkan besaran biaya litigasi sebesar Rp. 8.000.000 per kasus tanpa ada kejelasan komponen anggaran apakah hanya untuk pergantian jasa hukum, operasional maupun institusional.

Sementara disisi lainnya beberapa penerima bantuan hukum dapat juga menafsirkan bahwasanya “jasa hukum cuma-cuma” bersifat keseluruhan tidak hanya jasanya semata namun seluruh tindakan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum termasuk dengan biaya operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, legalisir, ahli, penerjemah, dan sebagainya. Beberapa penerima bantuan hukum beranggapan dan berharap mereka tidak mengeluarkan biaya apapun ketika permasalahan hukumnya mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum.

Perbedaan perspektif dalam menafsirkan “jasa hukum”, khususnya dikaitkan dengan “cuma-cuma” berpotensi menimbulkan konflik dimana penerima bantuan hukum keberatan ketika pemberi bantuan hukum meminta sejumlah dana kepada penerima bantuan hukum untuk kepentingan pembayaran biaya perkara, penggunaan ahli, penerjemah, perbanyak dan/atau pengesahan dokumen. Konflik

ini akan lebih diperparah ketika penerima bantuan hukum menggunakan ketentuan Pasal 21 UU Bantuan Hukum untuk meminta penghukuman kepada pemberi bantuan hukum karena menerima atau meminta pembayaran yang terkait dengan perkara. Walaupun Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 mengatur secara rinci tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang didalamnya mengatur kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori bantuan hukum, namun ada kebutuhan biaya operasional yang ditanggung oleh OBH tidak termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini juga berpotensi penolakan permohonan bantuan hukum dapat juga terjadi ketika pemberi bantuan hukum menyadari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan biaya diluar jasa hukum yang tidak cukup sebagaimana diberikan oleh negara, mengingat pemberi bantuan hukum juga harus memikirkan pengeluaran institusional yang tidak ditanggung dalam anggaran yang diberikan negara. Contohnya ketika OBH harus mendampingi warga miskin di daerah terpencil atau kepulauan, biaya transportasi yang tinggi dapat menjadi pertimbangan OBH ketika akan memberikan jasa hukumnya.

Oleh karena itu batasan yang jelas terkait “jasa hukum” dalam UU Bantuan Hukum diperlukan agar juga dapat menjadi panduan atau pedoman terutama terkait dengan komponen anggaran yang disediakan dan diberikan negara kepada pemberi bantuan hukum. Terdapat konsekuensi ketersediaan dan metode pengeluaran anggaran yang harus disediakan negara terkait pendefinisian “jasa hukum”. Apabila negara ingin mengartikan bahwa jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan pemberi bantuan tidak hanya terbatas pada jasanya semata namun juga seluruh kegiatan dan pengeluaran terkait pemberian bantuan hukum, maka negara harus menyediakan komponen anggaran tambahan terkait operasional dan bila memungkinkan juga terkait kebutuhan institusional pemberi bantuan

hukum, sehingga penerima bantuan hukum tidak perlu mengeluarkan dana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Namun apabila negara belum dapat menanggung seluruh biaya yang harus dikeluarkan pemberi bantuan hukum dalam menjalankan kerja pemberian bantuan hukum atau negara kesulitan dalam menentukan komponen dan metode pengeluaran, maka negara juga harus secara jelas memberikan definisi jasa hukum cuma-cuma yang diberikan pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hanya terbatas pada jasanya semata dan tidak termasuk kebutuhan lain yang harus dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait anggaran ideal dalam pemberian bantuan hukum termasuk perlunya menghitung biaya riil yang dibutuhkan berdasarkan wilayah geografis.¹⁹

Selain itu, batasan jasa hukum cuma-cuma dalam ketentuan UU Bantuan Hukum akan dapat menutup area “abu-abu” dan memberikan kejelasan bagi penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum. Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam batas konvensional semacam bantuan hukum di mana pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan hukum yang

¹⁹ Terkait hal ini Konferensi Nasional Bantuan Hukum I yang dilaksanakan di Jakarta tahun 2019 memberikan beberapa rekomendasi terkait anggaran, yakni merevisi SK Menteri Hukum dan HAM tentang besaran biaya litigasi dan nonlitigasi sehingga mengcover keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. Sebaiknya anggaran dihitung per kasus sehingga penerimaan jasa bantuan hukum dimungkinkan lebih dari satu kali bagi satu orang klien untuk kasus yang sama tetapi layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan riil. Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belumsesuai-kebutuhan-riil?page=2> diakses tanggal 12 Oktober 2023

disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu.

Demikian pula aplikasi yang memuat Q&A (pertanyaan dan jawaban) mengenai subyek/topik tertentu dalam masalah hukum khususnya yang sederhana dapat menjadi terobosan pemberian bantuan hukum khususnya sebagai pertolongan pertama. Dalam kenyataannya *e-court* sistem dapat menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk dan mekanisme yang berbeda dimasa yang akan datang. Maka model bantuan hukum yang berkembang seiring perkembangan jaman menjadi tuntutan atas menetapkan batasan atas konsep bantuan hukum dengan lebih luas dan jelas.

2.1.2. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Bankum memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2 yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, tanpa uraian teknis yang memberikan petunjuk dan batasan secara lebih rinci mengenai bagaimana pengukuran indikator pada Pasal 5 dilakukan.

Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah

berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Hal ini ditengarai akan berpotensi menimbulkan kerancuan terkait penetapan definisi dari golongan miskin tersebut, belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yangm disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Hasil analisis kajian memberikan kualifikasi miskin dalam beberapa pengertian yaitu:

1. Setiap Orang yang Berada dalam Proses Perkara;
2. Masyarakat Mampu; dan
3. Masyarakat Kurang mampu.

Definisi ini tentunya tidak hanya berdasarkan pemahaman makna atau gramatikal. Adapun definisi Masyarakat Kurang Mampu mencakup orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Terkait dengan kriteria kurang mampu atau miskin, maka perlu kiranya suatu penjelasan terkait dengan hal ini. Merujuk kepada perkembangan beberapa undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, Undang-Undang tentang Kelompok Disabilitas dan Undang-Undang perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta perkembangan atas perkara pidana yang ada, maka kelompok-kelompok ini (perempuan, anak atau masyarakat suku terpencil) dapatkah dikatagorikan sebagai mereka yang dapat masuk kedalam kriteria masyarakat kurang mampu? Beberapa hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Perbandingan Penerima Bantuan Hukum dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan	Pengaturan
1	UU No. 8/1981 tentang KUHAP ²⁰	Pasal 56 Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka
2	UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer	Pasal 215 (1) Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan

²⁰ Merujuk pada ketentuan Pasal 56 KUHAP, bantuan hukum juga wajib diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih. Pada prakteknya penyidik, penuntut umum dan hakim sebelum dilakukannya proses pemeriksaan akan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa bila mereka belum memiliki penasehat hukum, ancaman hukuman yang tinggi menjadi faktor seseorang untuk wajib didampingi penasehat hukum selain faktor ketidakmampuan. Pada prakteknya organisasi bantuan hukum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dapat menggunakan surat penunjukan dari Penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menggantikan surat keterangan tidak mampu.

		hukum di semua tingkat pemeriksaan. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata
3	UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	(2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial.
4	UU No. 39/1999 tentang HAM	Pasal 18 ayat (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan

		pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5	UU No. 18/2003 tentang Advokat	Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu
6	UU No. 23/2004 tentang PKDRT	Pasal 10 huruf c Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 56 ayat (1) (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
8	UU No. 49/2009 tentang Peradilan Umum	Pasal 68B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

		(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.
9	UU No. 11/2012 tentang SPPA	Pasal 23 Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10	UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

11	UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	Pasal 41 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12	UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 6 ayat (1) huruf g Bahwa salah satu hak pekerja migran adalah "memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan".

Pertanyaan ini mengemuka sehubungan dengan dalam beberapa perkara, semisal istri atau anak yang diterlantarkan serta dihambat aksesnya terhadap rekening atau harta lainnya atau kasus-kasus suku pedalaman terkait dengan penguasaan hutan atas hak

ulayat misalnya. Mengenai kasus-kasus ini dalam sebagian kasus kelompok minoritas/rentan ini menjadi miskin secara sementara. Sehingga apabila tanpa bantuan hukum mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah hukumnya tersebut. Maka menjadi suatu catatan atas pendefinisian kembali penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Selain itu kategori miskin atau tidak mampu untuk mengakses pendampingan hukum atau advokat berbeda dengan kemampuan untuk makan. Misal Konsultan Shietra yang mematok jasa konsultasi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per jam dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jam berikut ataupun untuk klien langganan. Sesi yang melebihi 1 jam akan tetap dihitung menjadi penggenapan kelipatan jam berikutnya. Bisa dibayangkan mahalanya biaya pengurusan masalah hukum. Setiap konsultasi perlu membayar dan belum biaya ke pengadilan tingkat I, banding, kasasi dan eksekusi.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 16/2011, dinyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

1. mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum,
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam kenyataannya, pemohon bantuan hukum merupakan orang yang mengalami peristiwa atau permasalahan hukum jauh dari tempat tinggalnya. Dalam peristiwa pidana misalnya dimana TKP (tempat kejadian perkara) jauh dari daerah dia berasal atau tempat tinggalnya atau bahkan peristiwa itu terjadi diluar wilayah Negara

Indonesia. Dalam hal demikian maka menjadi masalah mengenai pemenuhan atas syarat dalam poin c sebagaimana disebutkan diatas dimana persyaratan tersebut menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil terpenuhi. Padahal dalam hal kasus ada di luar negeri dan korban adalah buruh migran, UU PPMI memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan bantuan hukum tetapi karena persyaratan teknis maka hak buruh migran tersebut terabaikan.

Walaupun dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 telah memberikan perluasan dari SKTM²¹, sejumlah Peraturan Daerah pada akhirnya memberikan persyaratan lainnya yang sejalan dengan ketentuan tersebut sebagai jalan keluar dari masalah ini, misalnya:

Tabel 2.3. Persyaratan Penerima Bantuan Hukum dalam Beberapa Peraturan

No	Peraturan	Pengaturan
1	Pasal 15 Perda Kabupaten Karanganyar No. 5/2018	(1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemberi Bantuan Hukum

²¹ Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

		membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
2	Pasal 14 ayat (4) Perda Kota Tasikmalaya No. 1/2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan: (1) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat; (2) Kartu Beras Miskin; (3) Kartu Indonesia Pintar; (4) Kartu Indonesia Sehat; (5) Kartu Perlindungan Sosial; atau (6) Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
3	Pasal 17 ayat (3) dan (4) Perda Kota Yogyakarta 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	(3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: 1. kartu menuju sejahtera; 2. kartu indonesia pintar; 3. kartu indonesia sehat; 4. kartu perlindungan sosial; 5. kartu Jaminan kesehatan khusus; 6. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau 7. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

		(4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi: - kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; - kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; - kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; - kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau - ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
--	--	---

Alternatif surat keterangan miskin yang beragam di berbagai peraturan daerah diatas, pada dasarnya menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menjawab berbagai permasalahan dilapangan. Sayangnya operasionalisasi atas norma dalam undang-undang yang

tidak seragam disetiap daerah menimbulkan standar pelaksanaan bantuan hukum yang juga tidak seragam di Indonesia.

Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengaturan Penerima Bantuan Hukum di Indonesia meskipun telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 butir d dan e, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21 yakni:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak memiliki visi jangka panjang akibat dari perkembangan hukum juga hak seseorang akan keadilan bisa dipenuhi melalui perubahan hukum dan kebijakan karena hanya melimitasi area bantuan hukum pada lingkup perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara;
2. Konflik antara pengaturan dan implementasi mengenai bantuan hukum. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, seluruh proses beracara dari tahap awal sampai Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN I Kemenkumham RI | 34 putusan akhir dibiayai oleh negara, namun faktanya masih banyak biaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan hukum dalam proses beracara;
3. Konflik antara aturan Bantuan Hukum dengan berperkara secara prodeo. Anggaran bantuan hukum diperuntukkan sebagai biaya kuasa hukum tetapi kenyataannya anggaran tersebut ada pula yang digunakan untuk membayar biaya perkara. Hal ini disebabkan tidak ada harmonisasi dengan ketentuan pembebasan biaya perkara di MA untuk kasus yang dibiayai dengan dana bantuan hukum.
4. Konflik antara aturan mengenai akses bantuan hukum. Dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengutip ICCPR yang menentukan adanya dua syarakat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu secara nilai ekonomis. Sementara

dalam berbagai rumusan pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, membatasi hanya untuk kelompok miskin.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2019 Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), di tahun 2018, terdapat peningkatan sebanyak 406.178 kasus kekerasan pada perempuan dilaporkan, naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam catatan akhir tahun tersebut, ranah yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT).²³ Sementara itu, catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menerima 4.885 aduan kasus terkait anak di tahun 2018. Jumlah-jumlah tersebut di atas belum termasuk kekerasan yang terjadi tanpa dilaporkan ke instansi terkait maupun penegak hukum. Belum lagi dengan kelompok rentan lainnya seperti disabilitas, lansia dan sebagainya.

Untuk mendorong tercapainya masyarakat yang dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka kiranya perlu mereformulasi kembali definisi penerima bantuan hukum dalam UU Bankum ini. Kajian komprehensif terhadap kondisi atau fakta di lapangan terkait dengan kelompok masyarakat tertentu yang masih belum dapat mengakses bantuan hukum (*access to justice*) perlu dilakukan untuk mendukung revisi terhadap ruang lingkup penerima bantuan hukum.

2.1.3. Pemberi Bantuan Hukum

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3) UU Bankum, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Lebih lanjut mencakup advokat dan non advokat yang dapat memberikan bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi tersebut.

Adapun syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Berbadan hukum. Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri. Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum. Akta pendirian OBH;
2. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor dan foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
3. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan adanya Akta pengurus OBH;
4. Memiliki program Bantuan Hukum. Format rencana program Bantuan Hukum sesuai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH, Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku, Berita acara sumpah advokat; dan

6. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus perkara litigasi.

Dalam hal kriteria pemberi bantuan hukum, parameter yang dipakai oleh kedua kriteria ini adalah peradilan pidana, yang secara sangat formal dan ketat membatasi siapa yang dapat memberikan bantuan hukum. Maka implikasinya adalah pemberian bantuan hukum dalam kenyataannya menggunakan parameter proses peradilan pidana yang meliputi tahap sejak pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Parameter ini dianggap paling realistis, namun dalam prakteknya masing-masing sub sistem peradilan pidana semisal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang bantuan hukum terkait dengan kewenangan dan bagian pelaksanaan tugas peradilan pidana dalam masing-masing institusinya.

Permasalahan yang ditemukan pada bagian ini lebih banyak terkait dengan masalah yang ditemukan di lapangan, yakni: Pertama, secara umum dalam prakteknya untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan harus terlebih dahulu terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sejak diundangkannya UU Bankum, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melaksanakan 3 (tiga) kali verifikasi dan akreditasi. Dalam periode tahun 2013-2015 terdapat 310 Pemberi Bantuan Hukum yang lolos dan terakreditasi, kemudian pada periode tahun 2016-2018 terdapat 405 Pemberi Bantuan Hukum, kemudian jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya yakni periode tahun 2019-2021 menjadi 524 OBH. Faktanya di lapangan masih ditemukan Calon Pemberi Bantuan Hukum yang belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi, termasuk Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi. Beberapa potret yang ditemukan di lapangan antara lain:

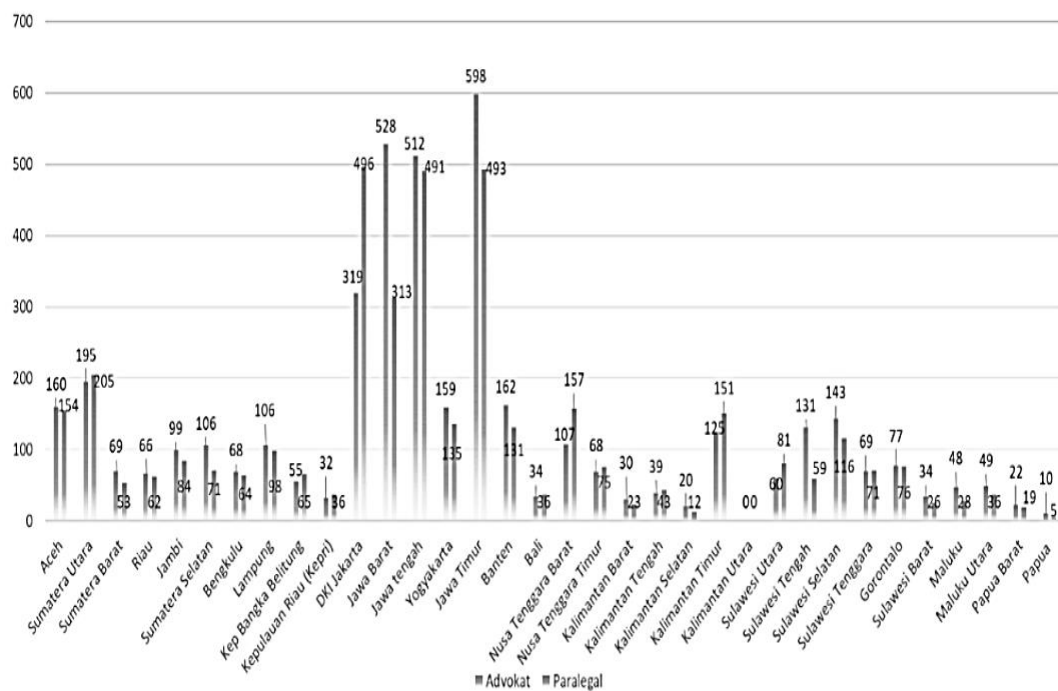
1. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak mengatur mengenai usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi tersebut berdiri, tetapi BPHN mencoba untuk memasukkan syarat ini dengan tujuan dapat menjaring Calon Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel.
2. Selain itu adanya ketentuan mengenai advokat yang menjadi pengurus di beberapa organisasi yang juga turut mendaftar, padahal hal ini tidak diperkenankan.
3. Terdapat advokat yang menjadi pengurus berada di luar wilayah organisasi bantuan hukum yang mengikuti verifikasi. Hal ini berpengaruh terutama untuk akreditasi C yang hanya mensyaratkan 1 advokat. Apabila advokat hanya 1 dan berada di luar wilayah bagaimana efektifitas pelaksanaan bantuan hukumnya.
4. Lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum yang terbatas hanya dalam satu wilayah provinsi saja, kebanyakan Calon Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan dokumen perkara yang didampingi hingga luar provinsi.

Kedua, permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan persebaran pemberi bantuan hukum yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran OBH di Indonesia yang masih belum merata, daerah seperti Kalimantan, Bangka-Belitung, Kep. Riau, Papua, Papua Barat masih sangat minim, bahkan dapat dihitung dengan jari.²² Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki.

Dari 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH yang sudah terakreditasi, mayoritas OBH berada di Pulau Jawa, sedangkan pada daerah lainya seperti Kalimantan dan terutama pada Indonesia bagian timur masih sangat sedikit dan kalaupun ada hanya terpusat pada

²² Indah Rahayu, Op.Cit, hlm.2

Ibu Kota Provinsi. Persebaran OBH yang kurang merata ini menyebabkan penerapan UU Bankum menjadi tidak efektif serta efisien, dan tentunya bertentangan dengan Pasal 2 huruf e dan f. Terhadap kondisi ini beberapa solusi dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan isu permasalahan ini. Salah satunya terkait dengan pemberdayaan pemberi bantuan hukum dari kalangan non advokat. Telah disampaikan sebelumnya, bahwa selain advokat terdapat juga pemberi bantuan hukum dari kalangan non advokat yaitu salah satunya adalah Paralegal. Paralegal juga menempati posisi yang menjanjikan dan memiliki peran yang strategis dalam membantu



memberikan bantuan hukum. Apabila dilihat dari segi jumlah, maka dapat dikatakan Paralegal juga dapat dikatakan memiliki jumlah yg hampir sama dengan advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi, seperti yang terlihat dalam bagan berikut ini:²³

²³ Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum – BPHN, ARAH KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM TERKAIT PENINGKATAN PERAN PARALEGAL DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM, disampaikan dalam diskusi publik via webinar dengan PBHI pada tanggal 2 Desember 2020

Gambar: Sebaran Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam PBH Terakreditasi (2019-2021).

Berdasarkan bagan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah sebaran Advokat pada setiap Provinsi di Indonesia sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) orang dan Paralegal sebanyak 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang. Maka dengan keterbatasan personel advokat dan sebarannya yang belum merata dewasa ini, sebenarnya dapat memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga Paralegal yang ada. Berdasarkan pemaparan webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) pada Rabu, 2 Desember 2020, beberapa cara dapat ditempuh untuk memaksimalkan peran Paralegal adalah:²⁴

- a. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paralegal, nantinya mengacu kepada Pedoman Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan, perguruan tinggi, lembaga pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan lembaga non pemerintah;
- b. Pengakuan kompetensi Paralegal melalui rekognisi Paralegal, adalah pengakuan dari BPHN dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Paralegal pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal. Rekognisi ini berupa surat keterangan dari BPHN, yang digunakan untuk memastikan bahwa seorang Paralegal itu memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan layanan bantuan hukum. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari munculnya kembali persepsi Paralegal sebagai “pokrol bambu”. Perlu ditekankan juga bahwa Paralegal bukan sebuah “profesi” tetapi “peran”. Hal ini dilakukan

²⁴ Loc.Cit

juga untuk menghindari persepsi Advokat yang menganggap Sebagian fungsi Paralegal dilaksanakan oleh Advokat;²⁵

- c. Standar Kurikulum peran Paralegal, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis dan Aktualisasi Peran Paralegal. Dalam konteks Paralegal Komunitas, perlu juga untuk mendapatkan pelatihan lanjutan (khusus) terkait dengan bidang kerjanya serta hukum acaranya (pidana, perdata, agama, administrasi). Misalnya:

1. Paralegal Gambut perlu mendapat pelatihan khusus terkait hukum lingkungan dan lahan gambut;
2. Paralegal BNP2TKI perlu mendapatkan pelatihan lanjutan (khusus) terkait dengan ketenagakerjaan.

Terkait permasalahan belum meratanya persebaran Pemberi Bantuan Hukum juga sebagai akibat dari periode verifikasi dan akreditasi yang pelaksanaannya setiap 3 (tiga) tahun. Hal ini juga menjadi catatan yang muncul dalam Konfrensi Nasional Bantuan Hukum Ke-2 (Bali, 10-13 September 2019). Secara detil permasalahan mengenai periode verifikasi dan akreditasi akan diuraikan pada sub bagian berikut dalam laporan akhir ini.

²⁵ Loc.Cit. Lihat juga Gina Sabrina, “Mendorong Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Bantuan Hukum”, disampaikan dalam diskusi publik via webinar dengan PBHI pada tanggal 2 Desember 2020.

2.1.4. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum, lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Namun seiring perkembangan kondisi saat ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat miskin tersebut juga berhadapan dengan masalah hukum lain, seperti pengajuan uji materiil di MK dan MA, Perkara di peradilan khusus (perburuhan), pengadilan niaga yang sangat berkaitan dengan hak buruh dan lain sebagainya.

Selain itu, setelah putusan pengadilan ditetapkan proses selanjutnya adalah eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan tersebut). Dalam perkara perdata, masalah atau persoalan eksekusi ini selalu menemui kesulitan utk dilaksanakan, seperti aanmaaning, sita jaminan, lelang dan lain sebagainya, karena sebenarnya pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk mendampingi hingga perkara hukumnya selesai. Sebuah perkara hukum dinilai selesai apabila eksekusi putusan dijalankan sesuai dengan isi putusan. Penyelenggaraan bankum idealnya sampai pada tuntasnya pemeriksaan perkara (pelaksanaan putusan) pendampingan sampai pada upaya hukum akhir, dan sebagainya.

Selain itu, ruang lingkup pelaksanaan bankum saat ini masih didominasi hanya untuk pelaku, sementara bagi korban sifatnya hanya konsultasi dan pendampingan di luar pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Renata Arianingtyas dari The Asia Foundation selaku salah satu narasumber, dalam paparannya menyatakan bahwa Bantuan hukum harus seluas mungkin, karena tujuannya adalah untuk berkontribusi pada penghapusan hambatan dan kendala yang merusak atau membatasi akses ke keadilan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan representasi atau perwakilan hukum dan akses ke sistem

pengadilan.²⁶ Lebih lanjut, karena pada dasarnya pemberian bantuan hukum, tidak semata-mata mendampingi seseorang ke pengadilan, namun melakukan pemetaan hambatan dan kendala, serta sensitif kepada kebutuhan unik pada individu tersebut dalam mengakses keadilan hendaknya menjadi perhatian utama. Renata juga menegaskan bahwa, bantuan hukum justru harus diukur keberhasilannya dari capaiannya dalam menghilangkan hambatan dan kendala tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode People Centered Approach, yaitu pendekatan yang berpusat kepada penerima bantuan hukum.³² Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu untuk menghapus hambatan dan kendala yang membatasi akses menuju keadilan, dalam hal ini perlu untuk membuka ruang lingkup pada bantuan hukum, tidak sebatas pada apa yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Bankum saja.

2.1.5.Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) berbunyi: Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma sering kali disebut pro bono (pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu)⁶ . Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma biasanya dilakukan oleh Lembaga

²⁶ Renata Arianingtyas, bahan paparan “Perkembangan Global Penguatan Bantuan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin”, disampaikan dalam rapat di BPHN, 28 Agustus 2020, hlm.1-2

Bantuan Hukum (LBH). Selain itu, bantuan hukum cuma-cuma wajib diberikan oleh Advokat bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial (Vide: Pasal 22 ayat (1) UU Advokat).

Merujuk pada Pasal 3 UU Bantuan Hukum diuraikan bahwasanya penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun syarat pemberi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum yakni:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Tata cara untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat berikut ini (Vide: Pasal 14 ayat (1) UU Bantuan Hukum):

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Adanya syarat melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah menurut hemat penulis justru akan mempersempit pemberian akses bantuan hukum bagi kelompok rentan yang lainnya. Sehingga ke depannya (*ius constituendum*) sudah harus dilakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur nomenklatur terkait definisi bantuan hukum bahwasanya bantuan hukum tidak hanya diberikan pada orang miskin, tetapi juga bagi kelompok rentan secara universal.

Dapat disimpulkan bahwasanya organisasi pemberi bantuan hukum dapat berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi maupun Advokat. Tentunya adanya sinergitas antara aparat penegak hukum dengan pemberi bantuan sangat diharapkan guna menjaga eksistensi keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

2.1.6. Pemetaan Sosial

Pemetaan social atau social mapping adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat. Menurut Suharto (2005), pemetaan sosial adalah proses penggambaran masyarakat yang sistemik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat yang di dalamnya termasuk profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Secara harfiah, “pemetaan” lebih merujuk pada cara, proses membuat peta, sedangkan “sosial” dapat diartikan sebagai yang berkenaan dengan masyarakat.

Pemetaan sosial sendiri merupakan upaya mengidentifikasi dan memahami struktur sosial (sistem kelembagaan individu) tata hubungan antar lembaga atau individu di lingkungan sosial tertentu. Menurut Dody Prayogo (2003) bahwa pemetaan sosial adalah sebagai social profiling atau “pembuatan profil suatu masyarakat” dimana identifikasi tersebut dilakukan secara akademik melalui suatu

penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data secara langsung, menginterpretasikannya dan menetapkan tata hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam kawasan komunitas yang diteliti. Menurut Surhato (2005:82), ada tiga alasan mengapa diperlukan pendekatan yang sistematis dalam melakukan pemetaan sosial di masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Pandangan mengenai manusia dalam lingkungannya (the person in environment). Masyarakat diartikan sebagai seseorang yang memiliki sosok tertentu yang mencakup beragam masalah yang dihadapi hingga menerapkan sumber-sumber apa saja yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Dalam hal ini, pengembangan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh masyarakat tersebut.
2. Pengembangan masyarakat memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat yang ada di daerah tertentu dengan permasalahan sosialnya dan analisis mengenai status masyarakat tersebut.
3. Masyarakat secara konstan dapat berubah. Individu maupun kelompok bergerak ke dalam perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan penduduk. Dalam hal ini, pemetaan sosial dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

Pemetaan sosial memiliki peranan yang penting dalam penggalan informasi yang tepat untuk kebutuhan suatu desa mengenai potensi dan masalah yang ada di wilayah tersebut. Pemetaan sosial juga melibatkan masyarakat setempat baik itu individu, kelompok ataupun organisasi formal dan nonformal secara aktif yang kemudian hasil dari menggali informasi yang didapat dihubungkan satu sama lain sehingga data yang telah didapatkan

akan menyeluruh (holistik). Perspektif untuk mendapatkan data secara holistik yaitu sebagai berikut:

- a. Komponen masyarakat, baik itu individu, keluarga, komunitas, masyarakat sipil, institusi negara dan sebagainya.
- b. Dimensi-dimensi masyarakat seperti dimensi structural sosial, relasi sosial, proses sosial, dan nilai-nilai sosial suatu daerah ataupun daerah perbatasan lain dimana nilai sosial dipengaruhi oleh budaya-budaya luar.

Dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik untuk dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat suatu keputusan yang terbaik adalah prinsip utama dalam pemetaan sosial. Masyarakat yang berubah secara konstan menandakan bahwa individu serta kelompok bergerak ke dalam perubahan-perubahan baik itu kekuasaan, struktur ekonomi, sumber dana dan peranan penduduk. Pemetaan sosial juga dapat membantu dalam memahami perubahan yang dapat melihat dan mengetahui keadaan masyarakat sekitar daerah penelitian. Setelah itu, peneliti akan melakukan need assessment atau mencari tahu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah. Dengan adanya pemetaan sosial juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi suatu perusahaan yang meneliti suatu permasalahan sosial di sekitar perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dan tepat sasaran.

2.1.7.Masalah Sosial

Menurut Soetomo (2010), masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat yang mengandung empat komponen yaitu:

- a. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu

- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik dan nonfisik baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan pemecahan.

Dapat dilihat dari definisi dan komponen diatas bahwa masalah sosial merupakan sebuah keadaan yang bersinggungan dengan nilai atau standar sosial yang ada di masyarakat tersebut. Masalah sosial yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu dapat memberikan dampak negative terhadap kelompok maupun individu. Hal tersebut dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah sosial tersebut.

Soetomo mengatakan bahwa dalam realitas kehidupan sosial, pernyataan sebagai masalah sosial tidak selalu bersifat eksplisit tetapi dapat pula secara simbolik. Simbol yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat masalah sosial adalah suatu kondisi yang mendapatkan reaksi penolakan oleh masyarakat. Dalam kondisi tersebut dapat menimbulkan kebutuhan akan perubahan, perbaikan dan pemecahan. Terdapat empat jenis faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah sosial, yaitu:

- a. Faktor ekonomi Dalam faktor ekonomi, masalah sosial yang dapat terjadi antara lain kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya yang biasa terjadi akibat faktor kurang bertanggungjawabnya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.
- b. Faktor budaya Kebudayaan yang semakin berkembang dalam masyarakat akan memiliki peran yang dapat menimbulkan suatu masalah sosial, seperti perceraian, pernikahan usia dini dan sebagainya.
- c. Faktor biologi Dalam faktor biologis, masalah sosial yang terjadi adalah kurang gizi, penyakit menular dan lain-lain. Masalah sosial

tersebut tidak akan terjadi jika fasilitas kesehatan yang memadai dan layak, ekonomi dan Pendidikan masyarakat dapat terpenuhi.

- d. Faktor psikologis Dalam faktor psikologis, masalah sosial dapat terjadi kepada masyarakat dengan psikologis yang lemah yang biasanya muncul jika beban hidup yang dirasakan masyarakat dirasa terlalu berat atau hal-hal yang membuat stress yang akhirnya akan menimbulkan luapan emosi yang akan berakibat pada konflik antar anggota masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya masalah sosial jika tidak dapat diatasi akan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dampak dari adanya masalah sosial di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan tindakan kriminalitas
2. Terjadi kesenjangan sosial
3. Terjadi perpecahan kelompok
4. Terjadi penyimpangan perilaku
5. Terjadi peningkatan jumlah pengangguran

2.1.8. Kerentanan dan Kelompok Rentan

Menurut Olivier Serrat kerentanan merupakan perasaan tidak aman di kehidupan individu, keluarga dan komunitas ketika menghadapi perubahan diluar lingkungannya. Kerentanan dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial ekonomi dan lingkungan atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya. Faktor pendorong kerentanan tersendiri adalah kondisi wilayah yang rawan bencana, monopoli perdagangan dan premanisme yang tidak jarang membuat kerugian pada individu ataupun kelompok sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan kurang nyaman dalam

beraktivitas. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu.

Kerentanan dapat digambarkan sebagai situasi perubahan yang membingkai kehidupan manusia baik individu, keluarga maupun masyarakat. Konteks kerentanan merujuk pada situasi yang rentan yang dapat mempengaruhi atau dapat membuat suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh dari adanya kerentanan biasanya dapat merugikan kehidupan baik individu maupun masyarakat walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa situasi rentan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kerentanan merupakan situasi yang dapat mempengaruhi atau menciptakan suatu perubahan di kehidupan individu, kelompok ataupun masyarakat. Suatu perubahan yang diciptakan oleh adanya kerentanan dapat dikatakan sebagai ancaman bagi mereka yang merasakan dampak positif maupun dampak negatif. Karena adanya kondisi yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak yang merasa dirinya kuat, kebanyakan kerentanan berpengaruh negatif bagi individu, keluarga maupun masyarakat di wilayah tertentu. Menurut Olivier Serrat terdapat tiga jenis kerentanan yaitu sebagai berikut:

1. Kejutan/kaget/guncangan (*Shocks*) yang dapat meliputi konflik, penyakit, banjir, badai, kekeringan, hama pada tumbuhan,
2. Perubahan musiman (*Seasonalities*) meliputi penetapan harga dan kesempatan bekerja.
3. Kecenderungan (*Critical trends*) yaitu kependudukan, lingkungan, ekonomi, pemerintah, dan kecenderungan teknologi.

Jenis kerentanan diatas adalah kerentanan yang biasa timbul di masyarakat yang memberikan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif yang mempengaruhi kehidupan

masyarakat di wilayah tertentu. Perubahan tersebut biasanya terjadi secara tiba-tiba yang membuat tidak aman dan nyaman yang dapat meningkatkan perasaan bahaya atau waspada masyarakat. Dengan adanya kerentanan yang mengganggu aktivitas keseharian masyarakat hal tersebut harus ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat.

Definisi kelompok rentan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tidak dirumuskan secara eksplisit, seperti yang tercantum pada Pasal 5 Ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference kelompok rentan adalah *Refugees* (Pengungsi), *Internally Displaced Person/IDP's* (Pengungsi Internal), *National Minorities* (Minoritas Nasional), *Migrant Workers* (Pekerja Migran), *Indigenous Peoples* (Penduduk Asli), *Children* (Anak-anak), dan *Women* (Wanita).

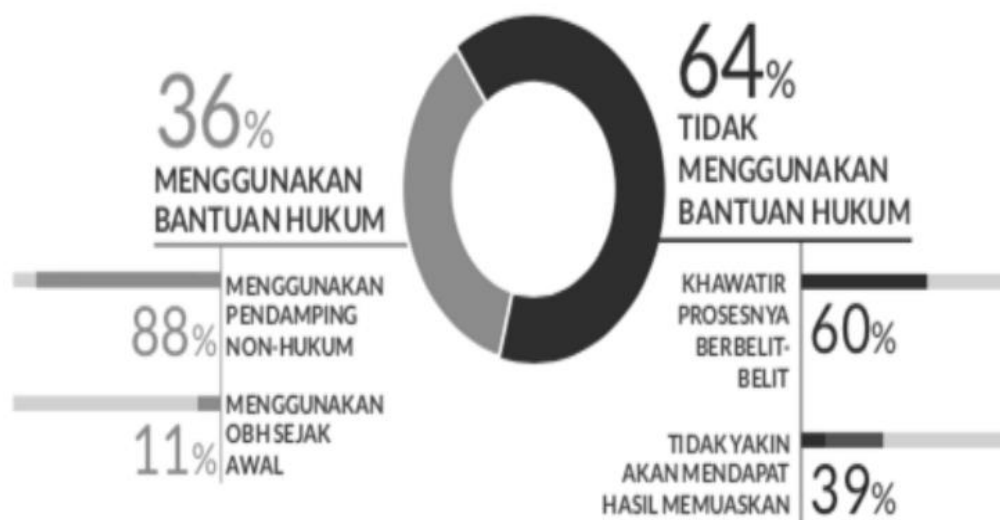
Sedangkan definisi kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Dapat disimpulkan bahwa kelompok rentan adalah kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Adanya kelompok rentan diakibatkan karena aset dan akses yang terbatas sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keterbatasan aset terbagi menjadi fisik dan non fisik. Keterbatasan fisik adalah kurang dapat berfungsinya anggota badan baik itu kecelakaan atau bawaan lahir seperti pada kalangan disabilitas, sedangkan keterbatasan non fisik adalah adanya kekurangan pada kepemilikan baik itu lahan, harta atau tempat tinggal seperti pada

kalangan masyarakat miskin. Sedangkan keterbatasan akses dapat terjadi akibat adanya pihak yang menghalangi akses seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat terjadinya disorganisasi yang mengakibatkan rawan terjadinya konflik atau karena wilayah yang ditempati rawan terjadi bencana alam.

2.1.9. Ketersediaan Informasi dan Kesadaran Masyarakat terkait Program Bantuan Hukum

Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bahwa sebanyak 52% masyarakat umum di Indonesia yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah.²⁷



Sumber: BPHN 3 Agustus 2020

IJRS juga menilai bahwa pengguna bantuan hukum masih relatif sedikit, dari sebanyak 48% masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah. Mayoritas dari masyarakat tersebut tidak menggunakan bantuan

²⁷ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, paparan disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020.

hukum. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti kekhawatiran prosesnya berbelit-belit dan tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Hal yang senada disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas di poin ke-3 (tiga) mengenai beberapa tantangan dalam hal bantuan hukum di Indonesia, seperti:²⁸

1. Secara kuantitatif: Belum meratanya jumlah dan sebaran OBH, jumlah advokat yang tergabung dengan OBH;
2. Secara kualitatif, kualitas pelayanan bantuan hukum oleh OBH masih perlu ditingkatkan;
3. Masih rendahnya pemahaman hukum (legal empowerment) masyarakat tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah;
4. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan bantuan hukum;
5. Masih rendahnya kontribusi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
6. Penerima bantuan hukum masih sebatas masyarakat miskin.

Apabila merujuk kepada pendapat Renata Arianingtyas yang sebelumnya disampaikan, maka hal ini merupakan bentuk dari salah satu hambatan untuk mengakses kepada keadilan, oleh karena itu perlu untuk dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi hal ini. Hal ini juga dapat di atasi dengan memaksimalkan peran para Penyuluh Hukum. Penyuluh Hukum merupakan garda terdepan untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait bagaimana implementasi suatu peraturan perundang-undangan itu hendaknya dilaksanakan kepada masyarakat luas, dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

²⁸ Kementerian PPN/Bappenas, Perencanaan Penganggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat, paparan disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020.

Berkaitan dengan dibuatnya beberapa MoU yang telah disampaikan dimuka, di dalamnya juga memuat penguatan peran penyuluh hukum dalam memberikan informasi terkait bantuan hukum gratis oleh pemerintah, apabila di korelasikan dengan penelitian dari IJRS terkait ketidak tahuan masyarakat terkait program bantuan hukum gratis yang cukup besar, maka dapat dipertanyakan juga efektivitas dari MoU maupun kinerja dari penyuluh hukum sekarang ini.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas

pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangundangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan,

penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah,

- dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.

- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula

hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah

ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Reublik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;

- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
 6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kajian empirik dalam sebuah naskah akademik merupakan substansi yang sangat penting dalam rangka mendapatkan fakta atau keadaan nyata dalam masyarakat atas suatu permasalahan yang menjadi perhatian atau fokus dalam penyusunan peraturan termaksud. Diungkapkan oleh Ann Seidman bahwa teori perundangundangan menuntun penyusun rancangan peraturan perlu mengumpulkan dan menilai bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu rancangan peraturan tidak hanya bertumpu pada logika abstrak, akan tetapi juga pada fakta-fakta.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum. Di bidang kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, tatacara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

- a. Di bidang anggaran, pemerintah telah secara berkala menaikkan total anggaran bantuan hukum nasional. Pemerintah juga berhasil mendorong banyak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penganggaran bantuan hukum di daerahnya masing-masing.
- b. Di bidang pemberian bantuan hukum, pemerintah baru saja melakukan verifikasi dan akreditasi sebanyak 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.
- c. Di bidang fasilitas, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi dan data bantuan hukum yang diterapkan secara online, dan smart legal channel, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan hukum.

Dewasa ini Kabupaten Wonogiri memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Namun keberadaan Peraturan Daerah ini ternyata tidak terlaksana dengan baik, bahkan belum terjalin kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum ataupun Lembaga Bantuan Hukum.

Berdasarkan sumber observasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Belum ada anggaran yang dialokasikan guna melaksanakan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum baik Organisasi Bantuan Hukum maupun Lembaga Bantuan Hukum;
- b. Kurangnya sinergi untuk mewujudkan pelayanan bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

Melihat kondisi eksisting tersebut refleksi *equality before the law* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin belum dapat terukur karena Peraturan Daerah tersebut hingga saat ini di terlaksana secara maksimal. Keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupawan wujud dari prinsip *equality before the law*. Meski pada kenyataanya, pemberian bantuan hukum tidak lagi karena upaya membela kelompok atau masyarakat miskin namun advokat maupun OBH saat ini telah banyak yang justru mengenakan tariff. Hal ini tidak sesuai dengan *ideology officium nobile*. Kelompok peneliti lain telah menyatakan ini sebagai pergeseran ideologi, terlebih lagi dalam prakteknya, apabila OBH tersebut mengakases dana dengan proses yang berbelit-belit.

2.3.1.Aspek Beban Keuangan Daerah

Bahwa Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan hukum

Pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemadirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan

anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik).

Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan *Equity*), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja. Dalam arti setiap penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin harus mempunyai indikator capaian yang jelas dan terukur, untuk lebih jelas, maka prinsip-prinsip pengelolaan anggaran di jelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Responsif; Anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
2. Partisipatif; Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
3. Transparan; Penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terbuka melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.
4. Rasional; Penganggaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan secara cermat, jelas dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
5. Kemandirian; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan didukung sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian.
6. Kemitraan; Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan dilakukan bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan kemitraan.

7. Adil; Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan.
8. Akuntabel; Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan Program dan pelaksanaan Program dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik secara terbuka.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Keuangan Negara

Perluasan pengaturan kriteria penerima bantuan hukum akan menyebabkan terjadinya perubahan pada komposisi penerima bantuan hukum. Apabila dahulu penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin maka adanya pengaturan akan menambah komposisi baru yakni masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin namun tidak mampu membayar jasa bantuan hukum. Penambahan komposisi berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat penerima bantuan hukum.

Adanya perluasan penerima bantuan hukum maka akses keadilan bagi masyarakat terhadap hak asasi atas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) akan terpenuhi, khususnya bagi setiap orang yang tidak memiliki kemampuan secara mandiri untuk mengupayakan keseimbangan kedudukan dan keadilan dihadapan suatu proses peradilan. Peningkatan jumlah penerima ini perlu di perhitungkan dari aspek ketersediaan anggaran. Perlu perhitungan besaran anggaran bantuan hukum

yang perlu dialokasi sehingga anggaran bantuan hukum dapat melingkupi kelompok masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum dan kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin namun tidak dapat membayar jasa hukum. Perhitungan ini perlu dilakukan mengingat alokasi besaran anggaran dengan peruntukkan bagi masyarakat miskin yang disediakan oleh daerah saat ini saja terbatas sehingga belum mencakup seluruh masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.

2. Sarana dan Prasarana.

Rencana penambahan syarat PBH yakni “memenuhi formasi yang ditetapkan” perlu dilengkapi dengan metode yang akan digunakan sebagai panduan dalam penentuan formasi yang akan dibuka. Tanpa ketersediaan metode, penentuan formasi yang akan dibuka pada saat verifikasi dan akreditasi justru dapat kontraproduktif terhadap kebutuhan mendorong pemenuhan ketersediaan PBH pada daerah dengan keterbatasan jumlah PBH. Dalam metode penentuan terdapat informasi perihal kondisi geografis, peta permasalahan hukum, demografi semisal jumlah masyarakat miskin bermasalah dengan hukum, struktur hukum termasuk APH atau informasi lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah yang terbuka formasi OBHnya.

Letak Geografis penting untuk penentuan formasi yang akan dibuka. Sementara ini, telah merata sebaran PBH di setiap Provinsi di Indonesia, namun pada tingkat kabupaten/kota baru terdapat 41% kabupaten/kota yang memiliki PBH. Artinya, belum meratanya sebaran PBH di setiap kabupaten/kota karena paling banyak berdomisili di Ibukota Provinsi. Hal ini menjadikan masyarakat Penerima Bantuan Hukum yang membutuhkan bantuan hukum menjadi sulit mengakses karena sangat

dimungkinkan masyarakat Penerima Bantuan Hukum berbeda lokasi bahkan berbeda pulau dengan PBH yang dituju.

Demografi atau jumlah penduduk menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan formasi sebaran PBH di setiap kabupaten/kota. Jumlah penduduk yang banyak lebih besar peluang membutuhkan bantuan hukum dibandingkan dengan wilayah yang sedikit penduduknya.

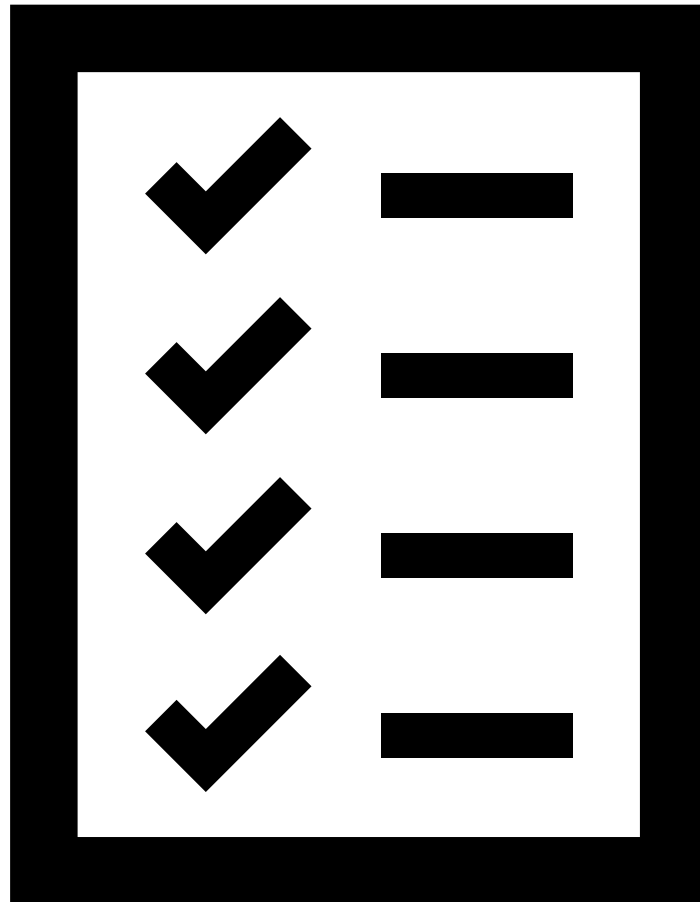
Struktur Hukum termasuk lembaga Aparatur Penegak Hukum menjadi faktor penting keberadaan PBH di suatu wilayah. Menjadi suatu hal yang dipertimbangkan antara wilayah yang memiliki lembaga APH dengan yang tidak dan dihubungkan dengan komposisi formasi PBH di wilayah tersebut. Terdapat kabupaten/kota yang tidak terdapat kantor Kepolisian Resort, Kejaksaan, atau bahkan Pengadilan Negeri/Tingkat I. Suatu wilayah yang tidak memiliki lembaga APH pun menjadi pertimbangan untuk dapat diselesaikannya setiap kasus melalui jalur di luar pengadilan, sehingga dibutuhkan pula PBH yang berkualitas.

Sementara PBH di Jawa Tengah saat ini hanya 1 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akreditasi A dan B, dan 40 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akreditasi. Daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi di Jawa Tengah, sedangkan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya belum terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga belum dapat mengakses program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Untuk itu perlunya dorongan juga bagi Organisasi Bantuan Hukum yang belum terakreditasi, khususnya milik organisasi masyarakat dan perguruan tinggi untuk melakukan proses akreditasi.

Akreditasi		
A	B	C
1 OBH	1 OBH	40 OBH

Sumber: <https://yankumjateng.wordpress.com>

Peta Permasalahan Hukum memiliki substansi data statistik permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat suatu daerah. Tiap daerah memiliki masalah hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, karakter, dan ekonomi masyarakatnya. Hubungan dengan formasi sebaran PBH menjadi penting dengan melihat visi dan misi suatu PBH terhadap praktiknya di suatu daerah. Suatu daerah yang masyarakatnya ekonomi rendah dan para pasangannya (istri atau suami) bekerja sebagai TKI, sangat rentan terhadap kasus Perceraian, maka PBH yang memiliki visi dan misi bantuan hukum khusus kasus-kasus perceraian menjadi prioritas berada di daerah tersebut. Begitu pula kasus lainnya jika terdapat suatu daerah memiliki permasalahan hukum mayoritas Narkoba, maka diperlukan PBH yang konsen menjalankan praktik pendampingan kasus Narkoba.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Penyelenggaraan Bantuan Hukum).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau

memerintahkan pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundangundangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

3.1. Kondisi Peraturan Perundang-Undangan terkait

Melihat ketentuan Konstitusi Pasal 28 D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian dalam konteks ini negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ketika masyarakat bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya secara tegas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Selain itu, kehadiran UU Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam UU ini yang menyatakan:

- a. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum UU Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. UU Bantuan Hukum selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan,

perlindungan dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin.

Memperhatikan dasar hukum yang telah diuraikan yang berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarakat , menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengupayakan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum pada masyarakat merupakan pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Untuk itu perlu ada dasar hukum terkait dengan Bantuan hukum ditingkat daerah Kabupaten Wonogiri. Adapaun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan

Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum. Sebagai dasar hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman 39 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kaitannya dengan peraturan perundangundangan yang lain maka yang perlu dipahami sebelumnya adalah pendelegasian kewenangan. Adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang mana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule making power*.²⁹ Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan Bantuan Hukum yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain dapat di lihat dalam tabel dibawah ini :

²⁹Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta , h.215

Materi Muatan	Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain		
	UU 13 tahun 2011	UU 16 Tahun 2011	ANALISIS
Bantuan Hukum	Pasal 5 Penanganan fakir miskin dilaksan akan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Pasal 7 ayat (1) bahwa Penanganan fakir miskin dilaksana kan dalam bentuk bantuan hukum.	Pasal 1 angka 2 Jelas diatur Bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pasal 6 ayat (1) Bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin. Pasal 19 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.	Mendasarkan pada uraian dalam tabel ini maka untuk perubahan Perda Kab. Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah ada dasar kewenangan, sehingga Pemerintah Kab. Wonogiri dapat membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat di Kab. Wonogiri.

Sumber: UU No 13 Tahun 2011, UU 16 Tahun 2011

Kajian ini juga akan memberikan gambaran secara utuh/komprehensif mengenai pengaturan Bantuan Hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dari hasil kajian ini dapat diketahui apakah sudah cukup memadai atau belum cukup memadai pengaturan tentang Bantuan Hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan oleh karenanya menjadi perlu atau tidak kelahirannya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Secara metodis, kajian ini akan dilakukan dengan cara harmonisasi atau sinkronisasi ketentuan tentang Bantuan Hukum yang telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Penerima Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 2 UU Bankum disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, kemudian lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Subjek penerima bantuan hukum selain dalam kategori miskin juga ada orang atau kelompok orang yang diperintahkan oleh undang-undang untuk mendapatkan bantuan hukum, diantaranya antara lain adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁰ disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penjelasan daripada kelompok rentan ini disebutkan antara lain

³⁰Indonesia, UU tentang Hak Asasi Manusia,,Lihat Psl. 5 ayat (3)

adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³¹, dalam Pasal 17 ayat (1) angka 2 disebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan dalam Pasal 18 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan bantuan hukum kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas³² juga menyinggung soal pemberian bantuan hukum. Disebutkan dalam Pasal 91, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, kemudian lebih lanjut terkait dengan perlindungan sosial, dalam Pasal 95 disebutkan bahwa Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. Bantuan sosial;
- b. Advokasi sosial; dan/atau
- c. Bantuan hukum.

³¹Indonesia, UU tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 1019 Tahun 2002, TLN Nomor 4235.

³²Indonesia, UU tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, LN Nomor 69 Tahun 2016, TLN Nomor 5871.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia³³ juga menyinggung soal pemberian bantuan hukum untuk kelompok lanjut usia. Dalam Undang-Undang tersebut, lanjut usia dikategorikan dengan seseorang yang berusia 60 tahun keatas. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, disebutkan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan social yang meliputi kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang dimaksud kepada lanjut usia yang masuk dalam kategori potensial dan tidak potensial dengan maksud dan mekanisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 yakni:

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. Layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Berdasarkan perkembangan yang telah diuraikan pada praktik penyelenggaraan, akses terhadap pemberian bantuan hukum tetap diberikan kepada masyarakat miskin dengan membuka akses kepada kelompok rentan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipaparkan bahwa pada praktik selama ini, pemberian bantuan hukum juga mencakup orang atau kelompok orang yang masuk dalam kategori kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kedepannya diharapkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan

³³Indonesia, UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, UU Nomor 13 Tahun 1998, LN Nomor 190 Tahun 1998, TLN Nomor 3796.

terbuka sepanjang mereka memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 UU Bankum.

2. Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Uraian perihal kondisi praktik penyelenggaraan yaang terkait dengan syarat pemberi bantuan hukum menunjukkan adanya kebutuhan untk melakukan perubahan. Terdapat kondisi sebaran PBH di Indonesia yang jumlahnya tidak merata, maka diperlukan suatu metode yang akan menjadi dasar penetapan pembukaan formasi. Penetapan formasi sebagai bentuk aturan baru dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan guna mendorong pemerataan PBH.

Isu formasi sebagai syarat PBH, ketentuan PBH akan mengalami perubahan yang juga berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam Pasal 8 UU Bankum yaitu (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum, seharusnya merupakan penentu sebuah organisasi dapat menjadi PBH atau tidak.

Prakteknya syarat tersebut menjadi bertambah karena di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk bisa terakreditasi syaratnya ditambah yaitu memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi dan telah

menangani paling sedikit litigasi 10 (sepuluh) kasus. perubahan Pasal 8 ayat (2) UU Bankum yang sudah dijelaskan di Bab sebelumnya yaitu harus memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum, memiliki advokat dan paralegal, dan pengaturan formasi Pemberi Bantuan Hukum, menjadikan pengaturan di Pasal 12 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan pengaturannya perlu menyesuaikan agar selaras dan memberikan kepastian hukum antara Perubahan UU Bankum dan Permenkumham.

3. Syarat Penerima Bantuan Hukum

a. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Berdasarkan uraian pada praktik penyelenggaraan, pemberian bantuan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Bankum menyatakan bahwa Bantuan Hukum hanya ditujukan hanya bagi orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi negara dalam upaya mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU Penanganan Fakir Miskin), menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin dilakukan dengan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Adanya pengaturan mengenai penanganan fakir miskin diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan kepada fakir miskin, pemerintah menggunakan data yang bersumber pada basis data terpadu (BDT). Hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UU

Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial³⁴ menyatakan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada 2017, BDT diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan beberapa bentuk, salah satu penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum (Pasal 7 ayat (1) huruf g). UU Bankum menyatakan bahwa salah satu syarat penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau

³⁴Indonesia, Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, BN Nomor 723 Tahun 2019

kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan miskin. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Jika mengacu ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan, maka dokumen yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang ada dalam DTKS pemerintah dapat dijadikan pembuktian bahwa pemohon bantuan hukum memenuhi syarat sebagai orang miskin atau kelompok orang miskin. Dokumen yang bersumber dari DTKS tersebut dapat dijadikan salah satu alternatif jika penerima bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin.

Sebagai perbandingan dalam beberapa program penanganan fakir miskin dan tidak mampu, Pemerintah menggunakan basis data terpadu sebagai sumber data dalam menjalankan program bantuan sosial. Hal ini dilihat dari beberapa program yaitu:

1) Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Sebagai

penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP, kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar menyatakan bahwa sumber data yang digunakan Menteri dalam menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terpadu terkait anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal, data anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak terdapat pada Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.

2) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Sasaran PKH

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan⁵⁰ disebutkan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

3) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai⁵¹ mengatur bahwa Peserta BPNT yang dipersyaratkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) adalah yang tercantum dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

4) Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Bantuan iuran jaminan kesehatan adalah iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan⁵² menyatakan sumber data yang ditetapkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan berasal dari sumber data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal calon PBI Jaminan Kesehatan tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Calon PBI Jaminan Kesehatan yang diusulkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan yang telah ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat didaftarkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan pada periode berikutnya. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa data penerima bantuan dalam Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bersumber/tercantum/terdaftar dalam basis data terpadu (BDT). Dengan adanya basis data terpadu (BDT) tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa orang atau kelompok orang tersebut masuk kategori miskin tanpa perlu mengeluarkan dokumen.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Perumusan perubahan ketentuan syarat penerima bantuan hukum dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan 53 (Perma Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan). Dalam Pasal 22 ayat (1) Perma Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menyatakan bahwa Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bahwa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah

atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau

- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Ketentuan Pasal 22 Perma Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menjelaskan bahwa jika penerima layanan bantuan hukum di Posbakum tidak dapat melampirkan SKTM maka diberikan alternatif yaitu dengan melampirkan salah satu surat keterangan tunjangan sosial lainnya, dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Apabila tidak dapat juga melampirkan surat keterangan tersebut maka diberikan alternatif lain yaitu dengan melampirkan Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, untuk mempermudah penerima bantuan hukum dalam memenuhi syarat administratif penerima bantuan hukum, dapat dilakukan dengan cara memberikan alternatif bagi penerima bantuan hukum yang tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin, yaitu dengan melampirkan salah satu surat keterangan tunjangan sosial lainnya, dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data

terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang. Dengan diberikan berbagai syarat alternatif untuk memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum, diharapkan mempermudah upaya warga negara akan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

4. Pendanaan Bantuan Hukum

Berdasarkan uraian pada praktik penyelenggaraan, salah satu ketentuan dalam UU Bankum yang ditujukan untuk mendukung upaya perluasan capaian penerima bantuan hukum adalah Pasal 19 yang mengatur tentang keikutserataan daerah dalam menganggarkan dana bantuan hukum. Kelemahan tersebut akan diselesaikan dengan mengubah ketentuan Pasal 19 sehingga aturan baru yang akan dibentuk lebih mendorong daerah untuk berperan aktif menganggarkan dana bantuan hukum dalam APBDnya. Aturan baru tersebut, dapat merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang sifat pengaturannya tidak secara eksplisit memaksa namun mengandung unsur keharusan yang akan mendorong daerah untuk lebih aktif. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dalam Pasal 71E mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan melalui APBD disebut secara eksplisit dalam undang-undang karena UU melekatkan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana.

Pengaturan lain yang dapat dijadikan rujukan norma adalah dalam peraturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penyediaan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas perlu dilengkapi dengan ketentuan pendanaan agar dapat dilaksanakan. UU merumuskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendanaan yang dirumuskan secara umum diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sebagai turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016. PP Nomor 39 Tahun 2020 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada beberapa aturan tersebut, untuk membangun sifat keharusan bagi daerah dalam menganggarkan pendanaan dapat memilih beberapa cara: menggunakan kata “wajib, menggunakan kata “bertanggung jawab” atau langsung merumuskan hal yang dilakukan oleh daerah “Pemerintah daerah mengalokasikan”. Kata wajib memiliki kelemahan karena semua daerah baik yang PADnya mencukupi atau tidak mencukupi

berkewajiban untuk melakukan penganggaran. Hal ini tentunya berpotensi untuk menambah beban bagi keuangan daerah. Oleh karenanya perlu perumusan lain yang mencari titik keseimbangan yakni mendorong daerah untuk menganggarkan dengan memperhatikan kemampuannya.

5. Kerikutsertaan Penyuluh Hukum

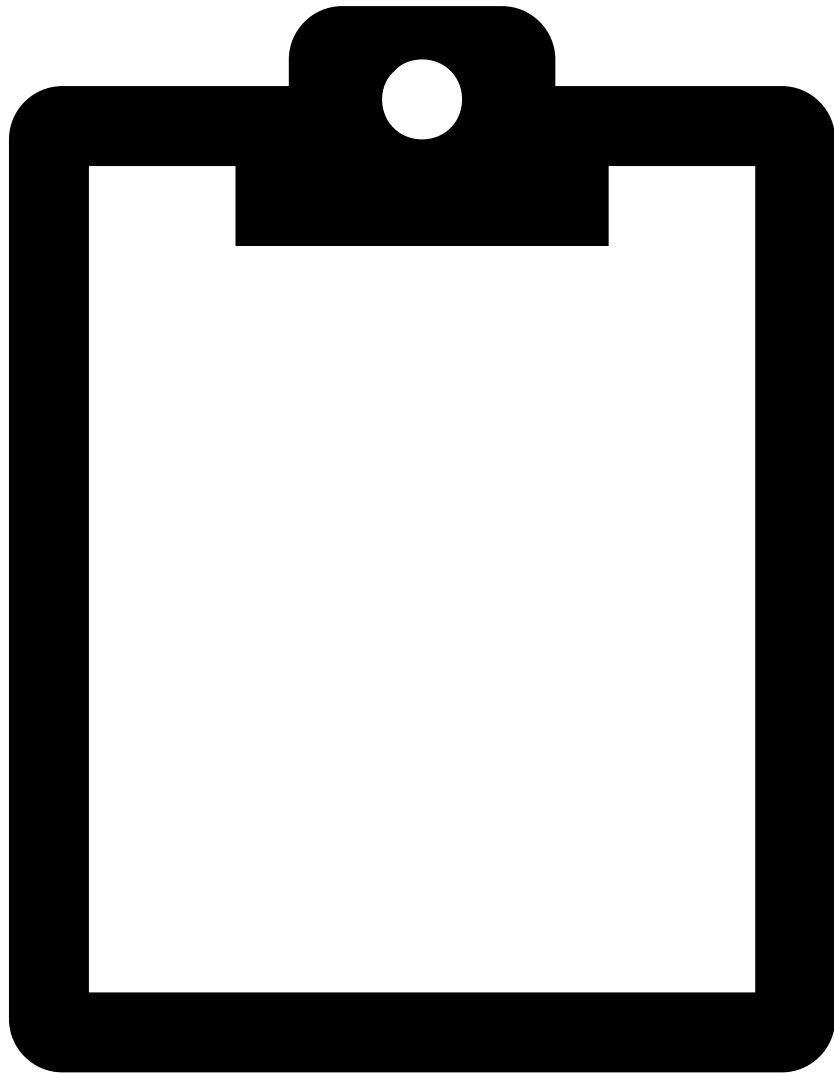
Penyuluh Hukum merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang salah satu butir kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk nonlitigasi. Sebagai PNS, pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasal 3 UU ASN mengatur bahwa dalam menjalankan profesi PNS harus berlandaskan pada prinsip kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan bantuan hukum terlihat dalam Pasal 9 huruf a UU Bankum yang menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pelibatan dosen dalam pemberian bantuan hukum menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum dapat melibatkan pegawai negeri sipil dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini mengingat bahwa dosen dapat berasal dari PNS maupun nonASN. Dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih

lanjut sebagai PNS, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Keterlibatan Dosen dalam pemberian bantuan hukum tidak terlepas dari tugas utama dosen khususnya terkait pengabdian kepada masyarakat. Namun, dalam perkembangan tidak hanya dosen yang memiliki kompetensi dan tugas terkait dengan pengabdian masyarakat khususnya pemberian bantuan hukum. Pada tahun 2014 dibentuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluh Hukum sebagai Jabatan Fungsional memiliki kegiatan yang salah satunya adalah memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi. Sehingga pelibatan penyuluh hukum dalam kegiatan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia, bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Negara memiliki tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Setiap warga Negara (tanpa terkecuali) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia hak ini dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar Negara.

Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan tersebut. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui upaya-upaya ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial.

Kondisi yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh dijadikan penghalang untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi. Bantuan

hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional.

Bantuan hukum tersebut berkaitan dengan masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara struktural.

Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (*legal aid*) bagi warga Negara yang tidak mampu.

4.2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Namun demikian, kondisi “timbang” antara para pencari keadilan dan mereka yang memiliki kompetensi membantu atau melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, membuat harapan terciptanya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia masih “jauh panggang dari pada api”, jauh dari harapan, dan membutuhkan upaya berbagai pihak untuk segera mengatasinya.

Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka

lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH/LKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan.

Indonesia tidak mempunyai pengalaman spesifik di bidang pendidikan layanan hukum maupun perhatian terhadap pemberian bantuan hukum. Pengalaman dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sepanjang sejarah Republik Indonesia, juga belum bisa dijadikan patokan dasar untuk membuat formula dan model bantuan hukum yang baik, yang dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara khususnya yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan.

Secara historis-sosiologis, keberadaan dan peran LBH, BKBH/LKBH, LSM, atau bahkan LSM yang concern memberikan pendampingan dan bantuan hukum tidak bisa dinafikan dalam upaya menjadi mediator bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Keberadaan para pengacara/advokat yang memiliki peran hampir sama dengan lembaga-lembaga tersebut tidak bisa serta merta menggeser peran penting lembaga-lembaga bantuan hukum, meskipun eksistensi advokat telah dijamin oleh konstitusi negara.

Penerima layanan bantuan hukum umumnya adalah masyarakat miskin dan buta hukum atau mengalami kesulitan ketika akan berperkara di Pengadilan. Oleh karenanya tugas Lembaga Bantuan Hukum adalah menjaga agar kemiskinan dan ketidakmampuan mereka ini tidak di eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dari pada mencari rasa keadilan. Untuk itu, pemberi bantuan hukum haruslah memiliki integritas dan profesionalisme, yang paling tidak diwujudkan-formalkan dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi.

Beberapa potret sosiologis di atas, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Wonogiri. Simpul-simpul

kemiskinan yang relatif banyak ditemukan dan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang minim di daerah ini, meniscayakan Kabupaten Wonogiri memperkuat legalitas fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memungkinkan. Keniscayaan ini bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban mengingat amanat konstitusi menegaskan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan dimonopoli atau bahkan bisa di beli oleh mereka yang kuat dan memiliki ketangguhan financial.

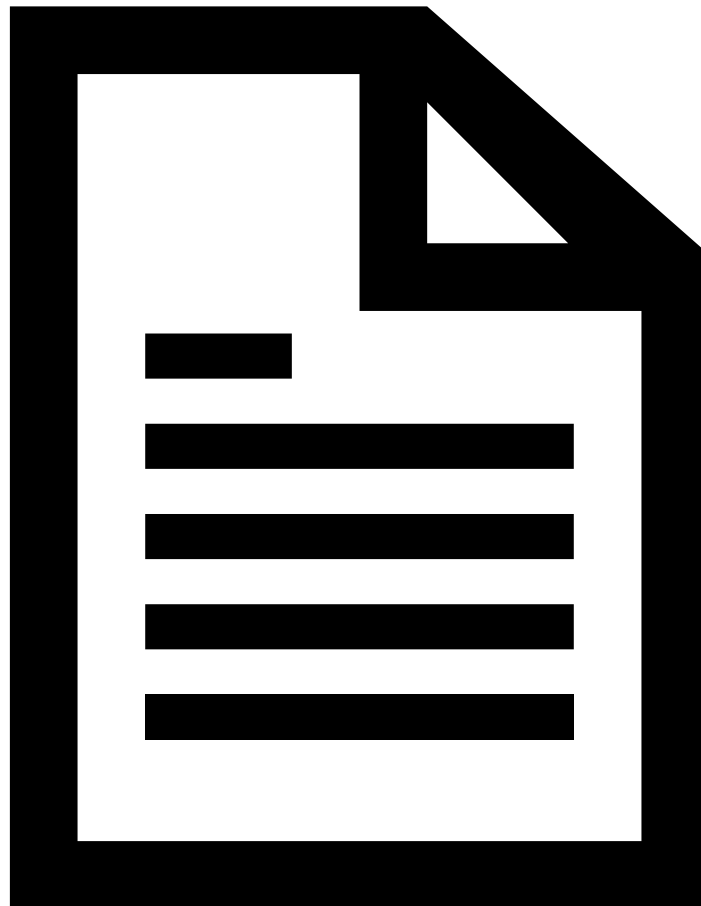
4.3. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang didasarkan pada UU Bankum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan hukum terhambat dalam menjalankan haknya. Permasalahan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut ada yang bersumber dari rumusan norma dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terdapat pula permasalahan yang timbulnya dari kebutuhan perkembangan di masyarakat dan upaya menyelesaikan hanya dilakukan dengan membuat norma yang akan merekayasa perilaku masyarakat sehingga terwujud kondisi yang diharapkan. Kondisi ini tentunya

bertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Permasalahan tersebut harus diselesaikan sebagai bentuk komitmen negara untuk menegakkan dan melindungi HAM. Adapun upaya menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan ini maka dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum antara lain menyempurnakan pengaturan terkait penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, pendanaan, pelaksanaan tugas OBH dengan mengikutsertakan unsur pemerintah. Perubahan UU Bantuan Hukum akan menjangkau subjek pengaturan antara lain pemberi bantuan hukum, paralegal, penerima bantuan hukum, pemerintah daerah dan penyuluh hukum. Adapun objek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum:

1. Penambahan subjek penerima bantuan hukum, yang semula hanya masyarakat miskin ditambah dengan kelompok rentan;
2. penambahan syarat pemberi bantuan hukum untuk meningkatkan kualitas pemberi bantuan hukum sekaligus mewujudkan pemerataan sebaran pemberi bantuan hukum;
3. perluasan dokumen yang digunakan untuk membuktikan terpenuhinya status penerima bantuan hukum;
4. penyempurnaan pengaturan pendanaan untuk mendorong partisipasi daerah dalam penganggaran pendanaan bantuan hukum; dan
5. penambahan keikutsertaan penyuluh hukum dalam pemberian bantuan hukum.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum terbatas pada perubahan pemaknaan/penjelasan norma serta materi muatan dalam batang tubuh. Perubahan dimaksud tidak mempengaruhi norma dalam

ketentuan umum dengan demikian rumusan dalam ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum masih berlaku atau tetap.

2. Ruang Lingkup

a. Pemaknaan terhadap penerima bantuan hukum

Pengaturan penerima bantuan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin. Ketentuan tersebut kemudian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu dimaknai meliputi pula kelompok rentan sepanjang kelompok rentan. Pengaturan ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi penganggaran saat ini, dan perlu diberlakukan skala prioritas untuk memastikan hak masyarakat miskin bermasalah dengan hukum telah terpenuhi semua terlebih dahulu. Pemberian bantuan hukum juga memperhatikan kepada orang/kelompok rentan yang tidak memenuhi kriteria miskin namun diperintahkan oleh UU untuk mendapatkan bantuan hukum.

b. Ketentuan perubahan norma terkait syarat pemberi bantuan hukum

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin yang mengatur syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum diubah. Rumusan semula berbunyi syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

Ditambahkan 3 (tiga) syarat yakni 1), memiliki advokat dan/atau paralegal, 2) memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum, dan 3) memenuhi formasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Penambahan syarat pertama dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum itu relatif lebar jika membandingkan antara jumlah organisasi Pemberi Bantuan Hukum dan dengan ketersediaan advokat yang akan memberikan jasa bantuan hukum. Adanya paralegal akan membantu advokat dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang dibutuhkan oleh PBH untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Syarat kedua ditujukan untuk mengatasi persoalan kurangnya jumlah PBH berpengalaman sedangkan syarat ketiga ditujukan untuk menyelesaikan persoalan ketidakmerataan jumlah pemberi bantuan hukum di Indonesia.

Advokat dan/atau Paralegal serta pengalaman dalam memberi bantuan hukum akan digunakan lebih lanjut sebagai parameter dalam penentuan akreditasi dari pemberi bantuan. Adapun untuk syarat memenuhi formasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam pelaksanaannya Menteri memerlukan dasar pertimbangan dan tata cara yang menjadi panduan dalam penetapannya. Dasar pertimbangan antara lain luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah kasus hukum, jumlah ketersediaan PBH

c. Ketentuan perubahan norma terkait syarat penerima bantuan hukum

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan dengan menambahkan:

- 1) surat keterangan tunjangan sosial lainnya atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah;
 - 2) dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud antara lain surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan).”
- d. Ketentuan perubahan norma terkait penganggaran oleh daerah Ditegaskan bahwa daerah mempunyai kewajiban dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- e. Keikutsertaan Penyuluh Hukum
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin mengatur bahwa PBH menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Penyelenggaraan hak ini berkaitan dengan ruang lingkup bantuan hukum yakni untuk perkara non litigasi dan harus berada dalam koridor berkaitan dengan orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Dalam menjaga sinergitas antara kegiatan pemerintah dan pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum maka perlu pengaturan bahwa PBH dalam melaksanakan haknya mengikutsertakan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam praktik pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin adalah:
 - a. kesalahpahaman masyarakat terhadap ruang lingkup penerima bantuan hukum sehingga timbul penafsiran pengaturan dalam UU Bankum tidak menjangkau kelompok rentan.
 - b. Syarat penerima bantuan hukum memiliki kelemahan antara lain kurang mendorong lahirnya PBH berpengalaman sehingga jumlah PBH yang berpengalaman dalam memberi bantuan hukum masih kurang. Permasalahan lainnya adalah adanya keterbatasan pelaksana bantuan dan ketidakmerataan jumlah PBH yang berdampak pada tidak meratanya jangkauan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang bermasalah dengan hukum.
 - c. Rumusan syarat penerima bantuan hukum tidak cukup fleksibel untuk mengakomodir kebutuhan orang/kelompok miskin yang bermasalah dengan hukum.
 - d. Pendanaan oleh daerah yang kurang optimal.
 - e. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum belum selaras dengan kebijakan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin terdapat beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan dalam angka 1. Berbagai permasalahan dalam praktik jika tidak diselesaikan akan menghambat cita-cita pemberian

bantuan hukum yakni menjamin akses masyarakat terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

3. Landasan filosofis pembentuka Raperda Pemyelenggaraan Bantuan Hukum adalah mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab daerah dalam pemberian akses terhadap keadilan kepada seluruh masyarakat miskin dan kelompok rentan dengan menghilangkan hambatan-hambatan pengaturan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan pemerintahan yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Landasan Sosiologis pembentukan Raperda Pemyelenggaraan Bantuan Hukum adalah permasalahan dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dan perubahan kondisi masyarakat ini menuntut dilakukannya penyesuaian kebijakan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian kebijakan dilakukan melalui penyusunan baru peraturan dengan tujuan memberi panduan yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan jangka panjang, akomodatif terhadap perkembangan masyarakat namun tetap memiliki kejelasan sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang optimal. Landasan Yuridis adalah permasalahan yang timbul dimasyarakat memiliki dua karakter yakni yang timbul akibat rumusan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin tidak memiliki keterkaitan dengan norma namun penyelesaiannya dilakukan dengan merekaya perilaku masyarakat melalui pembentukan norma. Mendasarkan pada kondisi ini maka perlu Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang cakupannya lebih luas.

4. Materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri, diantaranya meliputi, substansi umum dan substansi khusus yang menyangkut materi Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sasarannya untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

6.2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi sangat mendesak karena akan memberikan jaminan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum kepada Masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Wonogiri.
2. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Wonogiri tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Membuat perencanaan (blue print) kebijakan terkait perencanaan anggaran bantuan hukum berbasis potensi dan target pertumbuhan OBH, karakteristik OBH, kewilayahan dan tantangan geografis serta kondisi dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan/penerima bantuan hukum khususnya yang berasal dari kelompok rentan dan marjinal.
4. Peran bantuan hukum perlu diperluas juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ke depannya, masyarakat bisa melakukan suatu tindakan hukum sendiri tanpa bergantung dengan keberadaan OBH. Seperti melakukan judicial review dan legislative review.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Anon. 2017. "243 Anak Dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan." *Pikiran Rakyat*.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. 2020. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(2):75-88. doi: 10.47200/jnajpm.v5i2.575.
- Badan Pembina Hukum Nasional. 2016. "Policy Brief Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak." Badan Pembina Hukum Nasional.
- Bandoko, Bandoko, A. Turmudzi, and M. N. .. Al Amin. 2020. "Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Tahun Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(1):53-62. doi: 10.47200/jnajpm.v5i1.421.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2018. "Data Rilis KPM PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2018 Tahap 4." Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. n.d. "Apa Itu Program Keluarga Harapan."
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Dalam Negeri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, and Yayasan Tifa. 2018. *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Dalam Negeri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, dan Yayasan Tifa.
- Michael, Donny. 2014. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan." *Jurnal HAM Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan HAM RI* 5(2).
- Musaropah, Umi, Suharto Suharto, Daluti Delimanugari, Agus Suprianto, Rubini Rubini, Retno Kurnianingsih, and Citra

Ayudiaty. 2019. "Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Industri Kreatif Bagi Jamaah Wanita Majelis Taklim Di Desa Kepek." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 4(2):79–90. doi: 10.47200/jnajpm.v4i2.556.

Nasution, Adnan Buyung. 1988. Bantuan Hukum Di Indonesia. 3rd ed. Jakarta: LP3ES. Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, and A. Syafi'i Rahman. 2020. "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 5(1):25–36. doi: 10.47200/jnajpm.v5i1.419.

Susanti, Laras. 2019. "Memaknai 8 Tahun UU Bantuan Hukum." Kumparan.

Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus. 2010. Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum Dan Peran LKBH Kampus. Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing.

Tugu Jogja. 2018. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di DIY Terbanyak Ke-4 Nasional." Tugu Jogja.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dan melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau kelompok rentan.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, kelompok rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Kode Etik Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dihadapan hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini:

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. standar Bantuan Hukum;
- e. kelembagaan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- f. pendanaan;
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. larangan;
- i. ketentuan pidana
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. kelompok rentan yang meliputi:
 - 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 - 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 - 3. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 4. penyandang disabilitas;
 - 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (4) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bantuan Hukum Litigasi, meliputi:
 - 1) Perkara Perdata;
 - 2) Perkara Pidana; dan/atau
 - 3) Perkara Tata Usaha Negara
 - b. Bantuan Hukum Nonlitigasi, meliputi:
 - 1) penyuluhan hukum;
 - 2) konsultasi hukum;
 - 3) investigasi perkara;
 - 4) penelitian hukum;
 - 5) mediasi;
 - 6) negosiasi;
 - 7) pemberdayaan masyarakat;
 - 8) pendampingan di luar pengadilan; dan
 - 9) *drafting* dokumen hukum.
- (2) Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki advokat dan/atau paralegal;
 - f. memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum;
 - g. memiliki program Bantuan Hukum; dan
 - h. telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan sebagai pemberi Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, *paralegal*, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. memberikan Bantuan Hukum sesuai layanan Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu dibutuhkan meliputi:
 - 1) perkembangan penanganan perkara; dan
 - 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan.
 - 3) laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pengembalian anggaran Bantuan Hukum yang sudah diterima; dan/atau
 - d. *blacklist* atau daftar hitam dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SYARAY DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1 Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.perguruan tinggi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan surat keterangan tunjangan sosial lainnya atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 18

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Paragraf 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 21

- (1) Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 22

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum yang diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum yang ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan

Pasal 25

- (1) Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (3) Fasilitasi yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Apabila persyaratan kerentanan Pemohon Bantuan Hukum tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 26

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum yang diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum yang ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk penananganan:
 - a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Bagian Kedua Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
- a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata usaha negara.

Paragraf 2 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 31

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum, melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 32

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;

- h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - i. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - j. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 33

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

- c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- k. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Hukum Nonlitigasi

Pasal 34

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, *paralegal*, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

BAB VI
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Selain menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati selaku penyelenggara Bantuan Hukum menyelenggarakan Bantuan Hukum, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penanganan perkara yang melibatkan perangkat daerah; dan
 - b. layanan bantuan hukum.
- (3) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Konsultasi;
 - c. Fasilitasi;
 - d. Mediasi.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - e. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dapat berkoordinasi dengan kantor perwakilan kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, aparat penegak hukum, perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah, serta unsur lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam sebuah Tim Jejaring Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan alur koordinasi serta pembentukan tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
- (3) Pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan standar biaya Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan mengenai standar biaya Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar satuan harga.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD, dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 41

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- b. menerima dana bantuan hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD untuk perkara dan kegiatan yang sama.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembar Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 180), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Selain berdasarkan amanah UUD NRI 1945, Landasan pijak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Kabupaten Wonogiri berdasarkan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang pada pokoknya berbunyi “Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah.

Selain Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, terdapat kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Kelompok Rentan yang meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan, perempuan korban dan perempuan rentan, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penyandang disabilitas, orang atau Kelompok Rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan telah diatur dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri lainnya.

Dengan dinamika perkembangan hukum tersebut dan aspek kebutuhan pelaksanaan Bantuan Hukum saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembar Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 180) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dihadapan hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perempuan rentan” meliputi:

- a. perempuan dengan penyandang disabilitas;
- b. perempuan dengan *HIV/AIDS*;
- c. perempuan pekerja migran;
- d. perempuan lanjut usia;
- e. perempuan adat;
- f. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
- g. perempuan kepala keluarga;
- h. perempuan pekerja informal;
- i. perempuan dalam situasi intoleransi;
- j. perempuan korban/terpapar NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
- k. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau
- l. kelompok perempuan rentan lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” adalah dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud dapat berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan).”

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...